

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bahwa Terdakwa Zalhadi PGL ZAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan jabatan sebagai Wakil Direktur perusahaan swasta yang bernama CV Kenjita yang dimana dilakukan untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi. Pendapat penulis Putusan Pengadilan tidak tepat menggunakan Pasal 3 UU PTPK, dalam hal ini unsur penyalahgunaan wewenang dapat dijerat kepada Pejabat Negara atau Pegawai Negeri. Jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa tidak membuat terdakwa memenuhi suatu unsur penyalahgunaan wewenang, karena perusahaan yang swasta tersebut merupakan instansi diluar pemerintahan dan tidak ada kaitannya dengan dalil permohonan anggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan Pengadilan tersebut tepat menjerat terdakwa dengan Pasal 2 UU PTPK.

Dalam kasus ini seorang terdakwa juga menggunakan jabatannya untuk melakukan sebuah tindakan pidana korupsi yang dimana ia menggunakan Rekening Pribadi untuk melakukan sebuah transaksi dalam urusan penyediaan barang dan jasa sehingga seorang terdakwa tidak mengikuti sebuah prosedur yang dimana telah diatur didalam undang undang bahwa setiap transaksi yang mengaitkan pihak ketiga wajib melampirkan Rekening atas nama perusahaan tersebut yang telah bekerjasama oleh sebuah instansi pemerintah maupun swasta. Pada dasarnya tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan akan barang/jasa sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan di sebuah organisasi baik pemerintah ataupun swasta. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah sebagian maupun seluruh dananya dibiayai oleh APBN/APBD yang dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa khususnya pada Biro administrasi pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah terdapat pihak-pihak yang bertugas dan

berwenang atas terlaksananya pengadaan barang/jasa. Pihak-pihak tersebut seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Dalam melakukan pengadaan barang/jasa di Biro administrasi pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan agar pengguna barang/jasa (organisasi) mendapatkan penawaran yang sah serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Prosedur-prosedur pengadaan barang/jasa antara lain :

1. Identifikasi kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
2. Menyusun dan menetapkan serta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di aplikasi Sirup (Sistem informasi rencana umum pengadaan) LKPP
3. Pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. Untuk dapat memilih/menetapkan penyedia barang/jasa yang tepat (prosedur ke 3), perlu adanya beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
 - Pengumuman lelang yang diumumkan disitus resmi lpse.sumbarprov.go.id agar mendapatkan peserta lelang sebanyak mungkin.
 - Penjelasan pekerjaan mengenai spesifikasi teknis, harga, jumlah barang, dan lain sebagainya.
 - Pemasukan/penyampaian dokumen penawaran oleh penyedia barang/jasa.
 - Pembukaan dokumen penawaran dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.
 - Metode evaluasi penawaran agar mendapatkan penawaran yang sah serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
 - Penetapan penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan dokumen penawaran.
 - Pengumuman pemenang lelang yang diumumkan secara terbuka pada website LPSE.

- Masa sanggah yang dilakukan oleh peserta lelang yang kalah.
- Penandatanganan kontrak antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa. Dan yang terakhir.
- Panitia penerima hasil pekerjaan akan memeriksa dan menguji apakah telah sesuai dengan kontrak atau perjanjian antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa. Hambatan atau kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan prosedur pengadaan barang/jasa pada Biro administrasi pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah terdapat pada beberapa pelaksanaan kegiatan seperti pada RUP yaitu rencana pengadaan tidak diumumkan oleh PA secara luas dan terbuka pada awal tahun anggaran, dan lain sebagainya. Pada evaluasi penawaran seperti spesifikasi yang diajukan KPA mengarah pada satu produk tertentu, pada penetapan penyedia barang/jasa, pelaksanaan kontrak, dan tata cara pembayaran penyedia barang/jasa.

5.2 Saran

Menurut penulis perlu adanya suatu penjelasan atau kristea secara holistik mengenai suatu kesalahan penyalahgunaan wewenang yang telah diatur didalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana mengingat terhadap penafsiran yang masih kabur sehingga besar kemungkinan akan adanya perbedaan saat dalam penerapannya. Dalam hal ini hendaknya perumusan yang akan mendatang terkait suatu Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana perlu adanya suatu batasan batasan yang tepat terkait dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3), sehingga dalam hal penafsiran dan penerapan pasal tersebut tidak dapat adanya penyimpangan suatu Norma sehingga dapat dipastikan dapat terwujudnya suatu kepastian hukum

Menurut penulis saran kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat merumuskan suatu aturan perundangan undangan yang dimana bersifat khusus untuk mengatur terkait tentang aturan dari suatu badan hukum CV yang dimana dalam kasus tindak pidana korupsi dan dapat kejelasan atas

perbedaan suatu tugas, fungsi, dan ruang lingkup antara perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk PA/KPA diharapkan rencana pengadaan dapat diumumkan secara luas dan terbuka agar mendapatkan peserta lelang sebanyak mungkin agar mendapatkan barang/jasa yang efektif dan efisien dan sesuai dengan yang dibutuhkan perangkat daerah.
- 2) Data-data pada RUP sebaiknya dilakukan pengkajian ulang kepada seluruh perangkat daerah pada Biro administrasi pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah di setiap awal tahun anggaran serta disusun secara sistematis berdasarkan spesifikasi, waktu, sistem dan biaya agar mendapatkan data-data yang benar dan sesuai.
- 3) Pada kegiatan evaluasi penawaran disarankan untuk menggunakan lelang cepat yang sesuai dengan Perpres No.4 Tahun 2015 karena dalam peraturan tersebut dapat menyebutkan merek yang kita inginkan, sehingga tidak perlu lagi adanya evaluasi penawaran kepada penyedia barang/jasa yang tidak menyediakan merek tersebut.
- 4) Kelompok kerja ULP diharapkan untuk menyampaikan hasil pelelangan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa agar PA/KPA dapat menerima keputusan Kelompok kerja ULP tentang penetapan penyedia barang/jasa dan tidak menolak hasil pelelangan tersebut.
- 5) Bagi penyedia barang/jasa yang menawar terlalu rendah (kurang dari 80% nilai HPS) diharapkan untuk memberikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai HPS yang ditawarkan agar pengguna barang/jasa mau bekerja sama tanpa takut adanya kekurangan/kerugian dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasanya.
- 6) Setelah dilakukannya pekerjaan sesuai dengan kontrak oleh penyedia barang/jasa diharapkan untuk pengguna barang/jasa dalam memperpanjang, memutuskan kontrak dan tata cara pembayaran tetap dilakukan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan atau kerugian satu sama lainnya.